

SALINAN

**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PACITAN
NOMOR 39 TAHUN 2025**

TENTANG

**ANALISIS STANDAR BELANJA NON FISIK
PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PACITAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa guna pelaksanaan penganggaran yang berbasis kinerja pada masing-masing Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan dapat terselenggara secara efektif, efisien dan akuntabel serta hasilnya dapat dipertanggungjawabkan baik dari aspek fisik, keuangan maupun manfaatnya, maka perlu disusun Analisis Standar Belanja yang memuat standarisasi biaya kegiatan non fisik;
 - b. bahwa guna melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Analisis Standar Belanja ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Analisis Standar Belanja Non Fisik Pemerintah Kabupaten Pacitan;

- Mengingat :**
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 105);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2021 Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ANALISIS STANDAR BELANJA NON FISIK PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pacitan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pacitan.
3. Bupati adalah Bupati Pacitan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Rencana Kerja dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RKA adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
6. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran.

7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Analisis Standar Belanja yang selanjutnya disingkat ASB adalah penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan.
9. Analisis Standar Belanja Non Fisik yang selanjutnya disebut ASB Non Fisik adalah penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan non fisik.

Pasal 2

Penyusunan ASB Non Fisik dimaksudkan untuk mewujudkan perencanaan dan penggunaan anggaran belanja Daerah yang efektif, efisien, transparan, adil dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 3

Penerapan ASB Non Fisik bertujuan untuk:

- a. menentukan kewajaran belanja suatu kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- b. memberikan pedoman dalam penyusunan anggaran berdasarkan pada tolak ukur kinerja yang jelas; dan
- c. meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan keuangan Daerah.

BAB II KOMPONEN

Pasal 4

Komponen ASB Non Fisik meliputi:

- a. deskripsi;
- b. pengendali belanja;
- c. satuan pengendali belanja tetap;
- d. satuan pengendali belanja variabel;
- e. rumus penghitungan belanja total; dan
- f. batasan alokasi objek belanja.

Pasal 5

Deskripsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a merupakan penjelasan detail operasional peruntukan dari ASB Non Fisik.

Pasal 6

Pengendali Belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi besar kecilnya belanja dari suatu kegiatan.

Pasal 7

- (1) Satuan Pengendali Belanja Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c merupakan belanja yang nilainya tetap walaupun target kinerja suatu kegiatan berubah-ubah.
- (2) Belanja tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipengaruhi oleh adanya perubahan volume/target kinerja suatu kegiatan.
- (3) Besarnya nilai belanja tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan batas maksimal untuk setiap kegiatan.

Pasal 8

Satuan Pengendali Belanja Variabel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d merupakan besarnya perubahan belanja untuk masing-masing kegiatan yang dipengaruhi oleh perubahan/penambahan volume kegiatan.

Pasal 9

Rumus Penghitungan Belanja Total sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e merupakan rumus dalam menghitung besarnya belanja total dari suatu kegiatan.

Pasal 10

- (1) Batasan Alokasi Objek Belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f merupakan proporsi objek belanja dari suatu kegiatan.
- (2) Proporsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbagi dalam 2 (dua) jenis yaitu:
 - a. rata-rata; dan
 - b. batas atas.

BAB III JENIS

Pasal 11

- (1) Setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh Perangkat Daerah mengacu pada ASB Non Fisik.
- (2) ASB Non Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. ASB-001 rapat koordinasi dalam kota;
 - b. ASB-002 penyusunan dokumen perencanaan Perangkat Daerah;
 - c. ASB-003 penyusunan dokumen RKA;
 - d. ASB-004 penyusunan dokumen perubahan RKA;
 - e. ASB-005 penyusunan dokumen DPA;
 - f. ASB-006 penyusunan dokumen perubahan DPA;
 - g. ASB-007 penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Perangkat Daerah;
 - h. ASB-008 penyusunan dokumen laporan pelaksanaan akuntansi Perangkat Daerah;
 - i. ASB-009 penyusunan laporan keuangan akhir;
 - j. ASB-010 penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran;
 - k. ASB-011 evaluasi kinerja Perangkat Daerah;
 - l. ASB-012 bimbingan teknis tatap muka di dalam kota penuh hari-dengan narasumber; dan
 - m. ASB-013 bimbingan teknis tatap muka di dalam kota penuh hari-tanpa narasumber.
- (3) ASB Non Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 12

- (1) Pengendalian terhadap pelaksanaan ASB Non Fisik dalam rangka penyusunan RKA Perangkat Daerah dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah.
- (2) Pengawasan terhadap pelaksanaan ASB Non Fisik dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pengawasan.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

Kegiatan Perangkat Daerah yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini penganggarannya dilakukan sesuai dengan kebutuhan riil berdasarkan pembahasan dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 26 - 6 - 2025

BUPATI PACITAN,

ttd

INDRATA NUR BAYUAJI

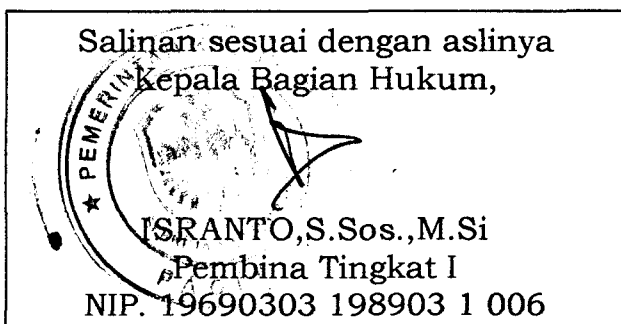
Diundangkan di Pacitan
Pada tanggal 26 - 6 - 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PACITAN,

ttd

HERU WIWOHO S.P.

BERITA DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2025 NOMOR 42



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PACITAN
NOMOR 39 TAHUN 2025
TENTANG ANALISIS STANDAR BELANJA NON FISIK PEMERINTAH
KABUPATEN PACITAN.

ASB-001
RAPAT KOORDINASI DALAM KOTA

1. Deskripsi

Rapat Koordinasi Dalam Kota merupakan aktivitas pertemuan yang bertujuan untuk menyelaraskan upaya, bertukar informasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan pada Perangkat Daerah yang dilakukan di dalam Kota.

2. Satuan Pengendali Belanja Tetap (*Fixed Cost*)

Rp0,00 Per Orang, Per Hari

3. Satuan Pengendali Belanja Variabel (*Variable Cost*)

Rp2.063.008 per Orang, per Hari

4. Rumus Perhitungan Belanja Total

Belanja Tetap + Belanja Variabel
 $Rp0,00 + (Rp2.063.008 \times \text{Jumlah Orang} \times \text{Jumlah Hari})$

5. Batasan Alokasi Objek Belanja

Kode Rekening	Uraian Akun	Rata-Rata	Batas Atas
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	15,20%	40,19%
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	48,92%	62,92%
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	35,88%	45,88%
Total		100,00%	

ASB-002
PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH

1. Deskripsi

Penyusunan Dokumen Rencana Kerja (RENJA) merupakan aktivitas yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dalam rangka menyusun sebuah dokumen perencanaan jangka pendek pada Perangkat Daerah hingga tersusunnya dokumen RENJA.

2. Satuan Pengendali Belanja Tetap (*Fixed Cost*)

Rp0,00 Per Dokumen

3. Satuan Pengendali Belanja Variabel (*Variable Cost*)

Rp1.331.036 per Dokumen

4. Rumus Perhitungan Belanja Total

Belanja Tetap + Belanja Variabel
Rp0,00 + (Rp1.331.036 x Jumlah Dokumen)

5. Batasan Alokasi Objek Belanja

Kode Rekening	Uraian Akun	Rata-Rata	Batas Atas
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	61,44%	66,44%
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	23,57%	28,57%
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	14,99%	19,99%
Total		100,00%	

ASB-003
PENYUSUNAN DOKUMEN RKA

1. Deskripsi

Ruang lingkup aktivitas ini merupakan aktivitas yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sampai dengan tersusunnya dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah.

2. Satuan Pengendali Belanja Tetap (*Fixed Cost*)

Rp0,00 Per Dokumen

3. Satuan Pengendali Belanja Variabel (*Variable Cost*)

Rp4.300.313 per Dokumen

4. Rumus Perhitungan Belanja Total

Belanja Tetap + Belanja Variabel
Rp0,00 + (Rp4.300.313 x Jumlah Dokumen)

5. Batasan Alokasi Objek Belanja

Kode Rekening	Uraian Akun	Rata-Rata	Batas Atas
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	75,76%	80,76%
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	14,78%	19,78%
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	9,46%	14,46%
Total		100,00%	

ASB-004
PENYUSUNAN DOKUMEN PERUBAHAN RKA

1. Deskripsi

Ruang lingkup aktivitas ini merupakan aktivitas yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sampai dengan tersusunnya dokumen Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah.

2. Satuan Pengendali Belanja Tetap (*Fixed Cost*)

Rp0,00 Per Dokumen

3. Satuan Pengendali Belanja Variabel (*Variable Cost*)

Rp1.883.834 per Dokumen

4. Rumus Perhitungan Belanja Total

Belanja Tetap + Belanja Variabel
Rp0,00 + (Rp1.883.834 x Jumlah Dokumen)

5. Batasan Alokasi Objek Belanja

Kode Rekening	Uraian Akun	Rata-Rata	Batas Atas
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	80,00%	85,00%
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	13,33%	18,33%
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	6,67%	11,67%
Total		100,00%	

ASB-005
PENYUSUNAN DOKUMEN DPA

1. Deskripsi

Ruang lingkup aktivitas ini merupakan aktivitas yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sampai dengan tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perangkat Daerah.

2. Satuan Pengendali Belanja Tetap (*Fixed Cost*)

Rp0,00 Per Dokumen

3. Satuan Pengendali Belanja Variabel (*Variable Cost*)

Rp4.394.718 per Dokumen

4. Rumus Perhitungan Belanja Total

Belanja Tetap + Belanja Variabel
Rp0,00 + (Rp4.394.718 x Jumlah Dokumen)

5. Batasan Alokasi Objek Belanja

Kode Rekening	Uraian Akun	Rata-Rata	Batas Atas
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	77,79%	82,79%
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	18,21%	23,21%
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	4,00%	9,00%
Total		100,00%	

ASB-006
PENYUSUNAN DOKUMEN PERUBAHAN DPA

1. Deskripsi

Penyusunan dokumen Perubahan DPA merupakan aktivitas yang dilaksanakan guna tersusunnya Dokumen Perubahan DPA.

2. Satuan Pengendali Belanja Tetap (*Fixed Cost*)

Rp0,00 Per Dokumen

3. Satuan Pengendali Belanja Variabel (*Variable Cost*)

Rp1.864.931 per Dokumen

4. Rumus Perhitungan Belanja Total

Belanja Tetap + Belanja Variabel
Rp0,00 + (Rp1.864.931 x Jumlah Dokumen)

5. Batasan Alokasi Objek Belanja

Kode Rekening	Uraian Akun	Rata-Rata	Batas Atas
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	72,73%	77,73%
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	9,09%	14,09%
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	18,18%	23,18%
Total		100,00%	

ASB-007
PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI
KINERJA PERANGKAT DAERAH

1. Deskripsi

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah merupakan suatu aktivitas penyusunan dokumen dalam rangka menyusun Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah.

2. Satuan Pengendali Belanja Tetap (*Fixed Cost*)

Rp0,00 Per Laporan

3. Satuan Pengendali Belanja Variabel (*Variable Cost*)

Rp1.631.580 per Laporan

4. Rumus Perhitungan Belanja Total

Belanja Tetap + Belanja Variabel
Rp0,00 + (Rp1.631.580 x Jumlah Laporan)

5. Batasan Alokasi Objek Belanja

Kode Rekening	Uraian Akun	Rata-Rata	Batas Atas
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	72,41%	77,41%
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	13,51%	18,51%
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	14,08%	19,01%
Total		100,00%	

ASB-008
PENYUSUNAN DOKUMEN LAPORAN PELAKSANAAN AKUNTANSI
PERANGKAT DAERAH

1. Deskripsi

Penyusunan Laporan Pelaksanaan Akuntansi Perangkat Daerah merupakan suatu aktivitas penyusunan dokumen dalam rangka menyusun Laporan Pelaksanaan Akuntansi Perangkat Daerah.

2. Satuan Pengendali Belanja Tetap (*Fixed Cost*)

Rp0,00 Per Dokumen

3. Satuan Pengendali Belanja Variabel (*Variable Cost*)

Rp901.026 per Dokumen

4. Rumus Perhitungan Belanja Total

Belanja Tetap + Belanja Variabel
Rp0,00 + (Rp901.026 x Jumlah Dokumen)

5. Batasan Alokasi Objek Belanja

Kode Rekening	Uraian Akun	Rata-Rata	Batas Atas
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	74,88%	79,88%
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	16,28%	21,28%
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	8,84%	13,84%
Total		100,00%	

ASB-009
PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR

1. Deskripsi

Penyusunan Laporan keuangan akhir merupakan suatu aktivitas penyusunan dokumen dalam rangka menyusun laporan keuangan akhir tahun Perangkat Daerah.

2. Satuan Pengendali Belanja Tetap (*Fixed Cost*)

Rp0,00 Per Laporan

3. Satuan Pengendali Belanja Variabel (*Variable Cost*)

Rp684.899 per Laporan

4. Rumus Perhitungan Belanja Total

Belanja Tetap + Belanja Variabel
Rp0,00 + (Rp684.899 x Jumlah Laporan)

5. Batasan Alokasi Objek Belanja

Kode Rekening	Uraian Akun	Rata-Rata	Batas Atas
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	83,87%	88,87%
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	6,61%	11,61%
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	9,52%	14,52%
Total		100,00%	

ASB-010
PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/ TRIWULANAN/ SEMESTERAN

1. Deskripsi

Penyusunan Laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran merupakan suatu aktivitas yang dilakukan oleh Perangkat Daerah dalam rangka menyusun laporan keuangan pada setiap akhir bulan/triwulan/semester.

2. Satuan Pengendali Belanja Tetap (*Fixed Cost*)

Rp0,00 Per Laporaan

3. Satuan Pengendali Belanja Variabel (*Variable Cost*)

Rp 790.012 per Laporan

4. Rumus Perhitungan Belanja Total

Belanja Tetap + Belanja Variabel
Rp0,00 + (Rp 790.012 x Jumlah Laporan)

5. Batasan Alokasi Objek Belanja

Kode Rekening	Uraian Akun	Rata-Rata	Batas Atas
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	69,72%	74,72%
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	9,61%	14,61%
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	20,67%	25,67%
Total		100,00%	

ASB-011
EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH

1. Deskripsi

Penyusunan dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah merupakan aktivitas yang dilaksanakan dalam rangka menyusun sebuah dokumen pencapaian kinerja dan penyerapan anggaran seperti laporan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah.

2. Satuan Pengendali Belanja Tetap (*Fixed Cost*)

Rp0,00 Per Dokumen

3. Satuan Pengendali Belanja Variabel (*Variable Cost*)

Rp911.310 Per Dokumen

4. Rumus Perhitungan Belanja Total

Belanja Tetap + Belanja Variabel
Rp0,00 + (Rp911.310 x Jumlah Dokumen)

5. Batasan Alokasi Objek Belanja

Kode Rekening	Uraian Akun	Rata-Rata	Batas Atas
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	77,81%	82,81%
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	2,95%	7,95%
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	19,24%	24,24%
Total		100,00%	

ASB-012
BIMBINGAN TEKNIS TATAP MUKA DI DALAM KOTA PENUH HARI –
DENGAN NARASUMBER

1. Deskripsi

Bimbingan teknis tatap muka di dalam kota penuh hari dengan narasumber merupakan aktivitas pembimbingan dilakukan selama satu penuh hari yang bersifat teknis dan praktis, bertujuan untuk meningkatkan pemahaman, keterampilan, dan kompetensi peserta dalam melaksanakan tugas atau tanggung jawab tertentu yang dilakukan dengan kehadiran narasumber dan dilaksanakan di dalam kota.

2. Satuan Pengendali Belanja Tetap (*Fixed Cost*)

Rp0,00 Per Orang, Per Hari

3. Satuan Pengendali Belanja Variabel (*Variable Cost*)

Rp3.564.180 per Orang, per Hari

4. Rumus Perhitungan Belanja Total

Belanja Tetap + Belanja Variabel

Rp0,00 + (Rp3.564.180 x Jumlah Orang, Jumlah Hari)

5. Batasan Alokasi Objek Belanja

Kode Rekening	Uraian Akun	Rata-Rata	Batas Atas
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	18,79%	23,79%
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	41,21%	46,20%
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	40,00%	45,00%
Total		100,00%	

ASB-013
BIMBINGAN TEKNIS TATAP MUKA DI DALAM KOTA PENUH HARI – TANPA NARASUMBER

1. Deskripsi

Bimbingan teknis tatap muka di dalam kota penuh hari tanpa narasumber merupakan aktivitas pembimbingan dilakukan selama satu penuh hari yang bersifat teknis dan praktis, bertujuan untuk meningkatkan pemahaman, keterampilan, dan kompetensi peserta dalam melaksanakan tugas atau tanggung jawab tertentu yang dilakukan tanpa kehadiran narasumber dan dilaksanakan di dalam kota.

2. Satuan Pengendali Belanja Tetap (*Fixed Cost*)

Rp0,00 Per Orang, Per Hari

3. Satuan Pengendali Belanja Variabel (*Variable Cost*)

Rp2.851.935 per Orang, per Hari

4. Rumus Perhitungan Belanja Total

Belanja Tetap + Belanja Variabel

Rp0,00 + (Rp2.851.935 x Jumlah Orang, Jumlah Hari)

5. Batasan Alokasi Objek Belanja

Kode Rekening	Uraian Akun	Rata-Rata	Batas Atas
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	80,80%	85.80%
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	19,20%	24,20%
Total		100,00%	

BUPATI PACITAN,

ttd

INDRATA NUR BAYUAJI

